

ABSTRAK

PT. “X” merupakan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Pertamina tetapi berstatuskan Swastanisasi sebagai agen atau distributor penyalur hasil produksi Pertamina. PT. “X” menyalurkan produk Pertamina, antara lain: Premium, Solar, Pertamina, Pertamina Plus, LPG, Pelumas dan Minyak Tanah. Penelitian yang dilakukan pada Bahan bakar, yaitu: Premium, Solar, Pertamina dan Pertamina Plus. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, PT. “X” harus menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22 secara benar.

Peneliti ingin membantu PT. “X” untuk penerapan perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. “X”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2010 PT. “X” dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22nya sebesar Rp. 137.073.018,- yang dilakukan oleh peneliti sebesar Rp. 127.269.661,- sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 9.803.357,-.

Penyebab perbedaan hasil perhitungan yang terjadi antara PT. “X” dan peneliti adalah PT. “X” melakukan banyak pembelian bahan bakar sehingga terjadi terlalu banyak *stock* bahan bakar pada saat pelaporan. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi bukan disebabkan oleh terjadinya kecurangan dalam perpajakannya melainkan karena perbedaan *cutoff*.

Kata Kunci: Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22.